



## ESG Guiding Principle

**2023**


*Ketentuan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy, elektronik, dsb), disimpan dalam media apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk atau karena perintah berdasarkan peraturan perundangan berlaku.*

# LEMBAR PERSETUJUAN


Tanggal : 13 Desember 2023

<b>Dokumen</b> :	ESG Guiding Principle
<b>Penjelasan</b> :	Dokumen yang berisi strategi yang bertujuan memberikan pedoman dalam mengintegrasikan aspek ESG di Bank Mandiri

  
-----  
**Alexandra Askandar**  
Wakil Direktur Utama  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



-----  
**Ahmad Siddik Badruddin**  
Direktur Manajemen Risiko  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



-----  
**Aquarius Rudianto**  
Direktur Jaringan & Retail Banking  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



-----  
**Toni Eko Boy Subari**  
Direktur Operation  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



-----  
**Sigit Prastowo**  
Direktur Keuangan & Strategi  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



-----  
**Agus Dwi Handaya**  
Direktur Kepatuhan & SDM  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



-----  
**Adi Pranantias**  
SEVP Wholesale Risk  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

# DAFTAR ISI

<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>1 - 1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1 - 1
1.2 Dasar Hukum .....	1 - 2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	1 - 2
1.4. Ruang Lingkup .....	1 - 2
<b>2. Tata Kelola dan Organisasi .....</b>	<b>2 - 1</b>
2.1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris .....	2 - 1
2.2 Unit Kerja Koordinator ESG .....	2 - 1
2.3 Unit Kerja Kontributor ESG .....	2 - 1
<b>3. Pengertian Umum.....</b>	<b>3 - 1</b>
3.1 Environmental, Social, and Governance (ESG) .....	3 - 1
3.2 Keberlanjutan ( <i>Sustainability</i> ) .....	3 - 2
3.3 Sustainable Development Goals (SDGs) .....	3 - 3
3.4 Perjanjian Paris ( <i>Paris Agreement</i> ) .....	3 - 7
3.5 Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi GRK) .....	3 - 8
3.6 Net Zero Emission (NZE) .....	3 - 9
3.7 Enhanced National Determined Contribution (ENDC).....	3 - 10
3.8 Keuangan Berkelanjutan.....	3 - 11
<b>4. Bank Mandiri Sustainability Framework.....</b>	<b>4 - 1</b>
4.1 Visi Keberlanjutan Bank Mandiri .....	4 - 1
4.2 Pilar dan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri .....	4 - 2
4.2.1 Pilar 1 Sustainable Banking: Lead Indonesia’s Transition to Low Carbon Economy ....	4 - 2
4.2.2 Pilar 2 Sustainable Operation: Net Zero Emission in Operations by 2030.....	4 - 4
4.2.3 Pilar 3 Sustainability Beyond Banking: Catalyzing Multiple Growth for Social Impact to Achieve SDGs.....	4 - 7
4.2.4 Enabler .....	4 - 9

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberlanjutan (*Sustainability*) merupakan suatu konsep menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam suatu perusahaan, konsep *Sustainability* dapat diwujudkan dengan integrasi kerangka kerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang memperhatikan dampak dari aktivitas bisnis dan operasional perusahaan terhadap lingkungan, sosial, termasuk praktek tata kelola perusahaan yang dijalankan.

Secara garis besar, terdapat dua kerangka kerja taraf Internasional yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global berkaitan dengan perubahan iklim, permasalahan sosial dan pembangunan berkelanjutan, yaitu Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kedua kerangka tersebut memiliki fokus yang berbeda, namun memiliki tujuan dan prinsip yang sama, yaitu cerminan komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara Nasional, Pemerintah telah mengesahkan kedua kerangka kerja dimaksud melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan dokumen *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC) yang berisi komitmen secara Nasional untuk mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2030 sebesar 31,89% (dengan upaya sendiri) dan 43,2% (dengan bantuan internasional), dalam rangka mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Sebagai bentuk dukungan dari sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator telah menerbitkan *roadmap* dan berbagai kebijakan dalam rangka implementasi Keuangan Berkelanjutan, yang salah satunya dituangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Bank Mandiri mengambil peran aktif dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan dengan menjadi *Indonesia's First Movers on Sustainable Banking* yang dilanjutkan oleh penyusunan kerangka kerja, visi, komitmen dan strategi dalam penerapan *Corporate Sustainability* dan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu

pedoman untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komponen perusahaan dalam rangka integrasi aspek ESG secara menyeluruh pada aktivitas bisnis dan operasional.

## 1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Peretujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; dan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Mandiri *ESG Guiding Principle* merupakan dokumen yang disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman integrasi aspek-aspek ESG di Bank Mandiri yang mencakup aktivitas bisnis dan operasional bank;
- b. Memberikan penjelasan atas komitmen dan strategi Bank Mandiri berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan dan pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE);
- c. Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas aspek bisnis dan operasional Bank Mandiri terkait aspek ESG secara merata kepada seluruh pegawai Bank Mandiri.

## 1.4. Ruang Lingkup

Mandiri *ESG Guiding Principle* merupakan pedoman dalam rangka mengintegrasikan aspek ESG ke dalam seluruh ketentuan internal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis maupun operasional di Bank Mandiri. Ketentuan internal lainnya yang berkaitan dengan strategi keberlanjutan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen ini.

## 2. TATA KELOLA DAN ORGANISASI

**2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

Dalam rangka penerapan Tata Kelola terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan yang meliputi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, integrasi aspek ESG, serta pengelolaan Risiko terkait Iklim, dilakukan monitoring dan pelaporan kepada Direksi melalui Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) atau Komite level Direksi (Executive Committee) terkait sesuai kewenangannya.

Khusus terkait penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, dilakukan persetujuan dan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris (fungsi *oversight*).

**2.2. Unit Kerja Koordinator ESG**

Dalam meningkatkan efektivitas, Bank Mandiri membentuk Unit Kerja khusus yang berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan kerangka kerja, visi, komitmen, strategi dan inisiatif dalam rangka integrasi aspek ESG pada seluruh aktivitas bisnis dan operasional Bank Mandiri.

**2.3. Unit Kerja Kontributor ESG**

Integrasi aspek ESG di Bank Mandiri melibatkan Unit Kerja Kontributor yang secara aktif menjalankan strategi dan inisiatif ESG pada seluruh aktivitas bisnis dan operasional sesuai cakupan masing-masing, yang sejalan dengan kerangka kerja, visi dan komitmen ESG Bank Mandiri yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk mewujudkan dampak yang luas terhadap lingkungan dan sosial dari penerapan aspek ESG, diperlukan peran serta dari setiap pegawai Bank Mandiri.

3. PENGERTIAN UMUM

3.1. *Environmental, Social, and Governance (ESG)*



Istilah *Environmental, Social, and Governance (ESG)* adalah konsep yang pertama kali diusulkan oleh inisiatif “*Who Cares Wins*” dari *United Nations (UN) Global Compact* pada Juni 2004. Istilah-istilah pada ESG mempertimbangkan bahwa kinerja perusahaan harus sejalan dengan kriteria dan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang etis dan baik. Poin-poin konsep *environmental, social, and governance* dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

**a. Environmental**

Environmental, atau faktor lingkungan mengacu pada dampak sebuah perusahaan terhadap lingkungan alam. Hal ini mencakup isu-isu seperti polusi (emisi karbon, bahan kimia dan logam beracun, kemasan dan limbah lainnya), penggunaan sumber daya alam (air, tanah, pepohonan) dan konsekuensinya terhadap keanekaragaman hayati. Sektor environmental berupaya untuk meminimalkan jejak lingkungan sebuah perusahaan terhadap lingkungan, dengan cara efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, bangunan hijau keuangan berkelanjutan, dan dengan bentuk lainnya.

**b. Social**

Faktor sosial adalah faktor yang memengaruhi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat (karyawan, pelanggan, atau masyarakat). Faktor ini mencakup hal-hal seperti kesehatan, keselamatan kerja, standar tenaga kerja dan kesejahteraan bagi pekerja yang termasuk juga keseluruhan pegawai dalam rantai pasokan perusahaan. Faktor sosial juga melingkupi keamanan produk bagi konsumen serta privasi dan keamanan data bagi para penggunanya. Semakin banyak investor juga ingin melihat bahwa perusahaan secara aktif berkomitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi, baik melalui perlakuan

yang adil terhadap karyawan maupun memastikan bahwa tidak ada kelompok sosial yang dikecualikan dari akses ke produk dan layanan penting.

**c. Governance**

*Governance*, atau faktor tata kelola berkaitan dengan tata kelola proses bisnis suatu perusahaan. *Governance* berkaitan dengan etika bisnis dan tata kelola bisnis yang baik dan bertanggung jawab, seperti dalam bentuk kebijakan anti-KKN, transparansi pajak. Termasuk juga masalah tata kelola perusahaan pada umumnya, seperti pengentasan konflik kepentingan, keragaman dan independensi dewan, kualitas laporan keuangan dan apakah pemegang saham minoritas diperlakukan secara adil oleh pemegang saham pengendali.

#### **3.2. Keberlanjutan (*Sustainability*)**

Keberlanjutan adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang mempertahankan atau meningkatkan sumber daya dan/atau lingkungan secara jangka panjang dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Pada tahun 1987, Komisi Brundtland *United Nations* (UN) mendefinisikan keberlanjutan sebagai "*memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kecakapan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.*" Keberlanjutan mencakup empat ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik dan budaya.

Keberlanjutan dalam lingkup bisnis mengacu pada strategi perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat yang diakibatkan oleh operasi sebuah perusahaan. Keberlanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan masa depan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, papan, air dan energi).

Keberlanjutan dalam rangka berkembang dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, praktik keberlanjutan suatu perusahaan dianalisis berdasarkan metrik ESG. Keberlanjutan pada suatu perusahaan dapat dicapai dengan memperhatikan tiga dimensi, yaitu:

- Dimensi ekologi, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- Dimensi ekonomi, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.
- Dimensi sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat.

### 3.3. Sustainable Development Goals (SDGs)



Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah Target-target pembangunan untuk dan oleh semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Poin-poin dalam SDG dicanangkan oleh negara-negara lintas pemerintahan sebagai tujuan pembangunan hingga tahun 2030, menggantikan Millenium Development Goals (MDG) dengan poin-poin dan tujuan-tujuan baru yang lebih komprehensif dan tepat sasaran dalam meghadapi tantangan yang dihadapi oleh dunia.

SDG dicanangkan pada *United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)* dan disetujui pada tahun 2015, SDG terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator meliputi isu-isu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, aksi iklim, dan lain lain. SDG dan poin-poin yang telah disetujui merupakan komitmen pembangunan ekonomi yang seiring dengan inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. 17 tujuan SDG secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yang saling berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu:

#### a. Dimensi Pembangunan Sosial

Dimensi pembangunan sosial di dalam SDGs bermaksud untuk meningkatkan standar pembangunan manusia dengan tujuan-tujuan yang mengentaskan permasalahan sosio-ekonomi. Elemen-elemen pembangunan sosial dan pengentasan permasalahan sosio-ekonomi dalam SDG terkandung dalam tujuan SDG:

- **Goal 1 – No Poverty:** Penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk, termasuk menghapuskan dimensi-dimensi penyebab kemiskinan melalui pelaksanaan langkah-langkah perlindungan sosial;
- **Goal 2 – Zero Hunger:** Pengentasan kelaparan, diiringi dengan perbaikan gizi dan didukung dengan produksi dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan;

- **Goal 3 – Good health and Wellbeing:** Perluasan jaminan kesehatan bagi seluruh spektrum usia, kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan manusia dan sosial. Tujuan ini berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan anak, memerangi penyakit menular, dan mempromosikan kesehatan mental;
- **Goal 4 – Quality Education:** Pendidikan yang bermutu dengan tujuan untuk menyediakan kesempatan belajar mumpuni yang dapat diakses bagi semua orang dari segala usia untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemberdayaan, dan mengentaskan siklus kemiskinan;
- **Goal 5 – Gender Equality:** Persamaan gender adalah aspek yang harus diutamakan beriringan dengan pembangunan, dengan penghapusan diskriminasi, kekerasan, dan pengentasan kesempatan yang tidak setara dapat menguatkan kehidupan masyarakat secara umum.

#### b. Dimensi Pembangunan Ekonomi

Dimensi pembangunan ekonomi dalam SDG mencakup berbagai elemen penting yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam segi ekonomi. Elemen-elemen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam tujuan-tujuan SDG terkandung pada:

- **Goal 7 – Affordable and Clean Energy:** Akses terhadap energi yang bersih serta terjangkau untuk semua. Akses tersebut juga melibatkan langkah-langkah mengurangi dampak lingkungan konsumsi energi serta transisi ke sumber energi yang terbarukan, menyongsong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan;
- **Goal 8 – Decent Work and Economic Growth:** Penciptaan lapangan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan tertuju bagi semua kalangan disertai pemberdayaan ekonomi seluruh lapisan masyarakat;
- **Goal 9 – Industry, Innovation and Infrastructure:** Penciptaan media pengembangan industri yang inovatif, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan ketahanan terhadap perubahan iklim dengan akses menuju infrastruktur memadai yang inklusif;
- **Goal 10 – Reduced Inequalities:** Dalam pertumbuhan yang terjadi diiringi dengan perluasan kesenjangan pada strata-strata sosial yang ada, maka daripada itu, dipandang perlunya mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan ekonomi yang ada, dengan fokus pada pemberdayaan semua lapisan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan setara;

- **Goal 17 – Partnership for the Goals:** Kemitraan antar-bangsa diperlukan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dengan keberlanjutan lingkungan. Kemitraan antar-bangsa, sektor swasta, dan organisasi internasional menjadi kunci implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang efektif dan tepat sasaran.

#### c. Dimensi Pembangunan Lingkungan

Dalam melaksanakan pembangunan, keselarasan antara pembangunan dan keadaan lingkungan dipandang penting, Dimensi tersebut tertuang pada SDG poin:

- **Goal 6 – Clean Water and Sanitation:** Air bersih untuk sanitasi layak dan keperluan lainnya adalah hak dasar yang universal. Dalam pemenuhan hak dasar tersebut, selain pemenuhan akses air bersih, perlu adanya informasi tentang penggunaan air yang berkelanjutan disertai dengan perlindungan ekosistem air, dan penanggulangan tantangan lingkungan terkait air di masa depan;
- **Goal 11 – Sustainable Cities and Communities:** Pembangunan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Dengan tantangan urbanisasi massal, diperlukan perencanaan perkotaan dan pemukiman yang ramah lingkungan, diiringi dengan akses transportasi yang mumpuni serta berkelanjutan, perluasan ruang hijau, dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak urbanisasi;
- **Goal 12 – Responsible Consumption and Production:** Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Pola konsumsi dan produksi yang terjadi di masyarakat harus dilaksanakan secara sesuai dengan kebutuhan, mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan dan minimalisir limbah yang mumpuni, dan penyuluhan praktik produksi yang berkelanjutan pada seluruh siklus produksi dan konsumsi;
- **Goal 13 – Climate Action:** Dalam konteks pembangunan lingkungan, ditekankan pada kebutuhan kritis akan tindakan iklim, melibatkan mitigasi efek rumah kaca, peningkatan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim, dan kontribusi terhadap upaya global penanggulangan tantangan lingkungan;
- **Goal 14 – Life Below Water:** Dalam Perlindungan ekosistem air, perlu ditekankan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dari laut dan sumber daya laut, mengatasi masalah seperti *overfishing*, polusi laut dan persalahaan ekologi air lainnya;
- **Goal 15 – Life on Land:** Dalam menghadapi pembangunan, ditegaskan perlu adanya restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan dari ekosistem darat. Fokusnya adalah

melindungi dan mengembalikan ekosistem daratan, melawan deforestasi, dan melestarikan keanekaragaman hayati.

Informasi lebih lanjut tentang SDGs:


<https://sdgs.un.org/goals>

#### 3.4. Perjanjian Paris (*Paris Agreement*)

Merupakan kesepakatan antar-bangsa yang dirundingkan dan disetujui oleh 196 negara pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 di Paris, Perancis untuk mengatasi perubahan iklim melalui upaya pembatasan kenaikan suhu global serta memperkuat upaya implementasi *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Upaya pembatasan kenaikan suhu global diwujudkan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penetapan target *net zero emission* (NZE) dunia pada tahun 2050 dengan cakupan mitigasi, adaptasi, dan pendanaan. Poin-poin utama dalam Persetujuan Paris:

- a. Menahan laju kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2°C; atau sedapat mungkin 1,5°C dari tingkat pra-industri, dengan menyadari bahwa hal ini akan mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim secara signifikan;
- b. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim serta pembangunan rendah emisi gas rumah kaca, dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan;
- c. Membuat aliran dana yang konsisten dengan tujuan menuju pengurangan emisi gas rumah kaca serta pembangunan berketahanan iklim.

3.5. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)



Emisi merujuk pada pelepasan zat, partikel, cairan, atau energi ke lingkungan yang berasal dari berbagai aktivitas manusia maupun proses alamiah lainnya. Dalam konteks pencemaran udara, emisi adalah hasil dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkan ke udara dalam bentuk Gas Rumah Kaca (GRK) (e.g CO<sub>2</sub>, Metana, dan lain-lain). Dalam kegiatan operasional perusahaan, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dikeluarkan oleh perusahaan datang dari beberapa sumber, sumber-sumber emisi sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam beberapa lingkup (*Scope*), yaitu:

**a. Scope 1: Emisi Langsung**

Emisi scope 1 adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara langsung. Dalam hal ini, emisi Scope 1 ialah emisi yang dihasilkan secara langsung pada lokasi operasional sehari-hari dan/atau pada lokasi yang dikelola langsung oleh suatu perusahaan. Emisi yang dihasilkan oleh lingkup ini meliputi operasional bangunan dan kendaraan dinas perusahaan, penggunaan sumber daya (air, listrik) pada lokasi operasi perusahaan, proses operasional dan produksi, dan kegiatan operasional lainnya.

**b. Scope 2: Emisi Tidak Langsung**

Emisi scope 2 adalah emisi yang berasal dari penggunaan dan pembelian tenaga listrik, gas dan air sebuah perusahaan. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) scope 2 juga meliputi emisi yang dihasilkan secara tidak langsung yang berasal dari konsumsi sumber daya lainnya yang berada diluar kendali suatu perusahaan. Emisi dalam scope ini berasal dari luar lokasi perusahaan, seperti listrik yang didapatkan dari sumber Pembangkit Listrik Tenaga Uap

(*Coal-powered powerplants*), listrik yang didapat dari sumber tersebut menambah *carbon footprint* yang dihasilkan suatu perusahaan.

#### c. Scope 3: Emisi Tidak Langsung – Lain-lain

Emisi scope 3 melampaui lingkup kegiatan utama perusahaan dan mencakup semua emisi yang terjadi di rantai nilai (*value chain*) perusahaan, baik di bagian hulu maupun di bagian hilir. Emisi scope 3 mencakup emisi dari faktor memiliki pengaruh terhadap operasi sebuah perusahaan diluar operasi utama. Emisi scope 3 berasal dari rantai pasokan, perjalanan dinas siklus hidup produk dari produksi, distribusi, hingga pembuangan. Emisi scope 3 merupakan gambaran pengaruh suatu perusahaan terhadap lingkungan.

Informasi lebih lanjut tentang scope Emisi Gas Rumah Kaca (GRK):

<https://ghgprotocol.org/standards>

#### 3.6. Net Zero Emission (NZE)

Net Zero Emission (NZE) merupakan istilah di mana jumlah total gas rumah kaca (GRK) yang dipancarkan ke atmosfer oleh suatu entitas diimbangi dengan jumlah pengurangan atau penyeimbangan karbon yang serupa dengan tujuan mencapai jumlah 0 dalam hal pengeluaran Gas Rumah Kaca. Pengurangan atau penyeimbangan emisi tersebut dapat dikompensasi (diganti) langkah-langkah seperti proyek penghilangan karbon (reboisasi, penanaman pohon, dan bentuk lainnya) atau penggunaan kredit penggantian karbon (*Carbon Credit, Carbon Trading*, dan bentuk lainnya).

Pendekatan diatas merupakan komponen penting dalam upaya memitigasi perubahan iklim. NZE menandakan transisi menuju keberlanjutan dengan meminimalkan dampak aktivitas manusia terhadap iklim dan mendorong keseimbangan yang harmonis antara emisi dan penyerapan Gas Rumah Kaca. Pada dasarnya, perhitungan NZE dapat dicapai dengan perhitungan sederhana dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Net\ Zero = \sum Emissions - \sum Removals\ or\ Carbon\ Offsets$$

Perhitungan di atas mencerminkan bahwa dalam mencapai NZE, total jumlah Gas Rumah Kaca yang dikeluarkan harus dikurangi dengan pengurangan atau penggantian karbon yang serupa, menghasilkan keseimbangan *Net nol* emisi.

Informasi lebih lanjut tentang NZE:

<https://unfccc.int/news/a-beginner-s-guide-to-climate-neutrality>

**3.7. Enhanced National Determined Contribution (ENDC)**

Enhanced National Determined Contribution (ENDC) adalah dokumen komitmen pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca berikut serta dengan rencana nasional yang menyoroti mitigasi perubahan iklim. Rencana ini juga mencakup kebijakan dan langkah-langkah yang ingin diterapkan pemerintah dalam menanggapi perubahan iklim dan sebagai kontribusi untuk mencapai target global yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.

ENDC Indonesia yang terakhir kali disubmit pada September 2022 adalah dokumen terkini terkait komitmen penurunan emisi GRK dengan target penurunan kemampuan sendiri sebesar 31,89%, sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 43,20% hingga tahun 2030.

Sector	GHG Emission Level 2010* (MTon CO2-eq)	GHG Emission Level 2030			GHG Emission Reduction				Annual Average Growth BAU (2010-2030)	Average Growth 2000-2012
		MTon CO2-eq			MTon CO2-eq		% of Total BaU			
		BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2		
1. Energy*	453.2	1,669	1,311	1,223	358	446	12.5%	15.5%	6.7%	4.50%
2. Waste	88	296	256	253	40	43.5	1.4%	1.5%	6.3%	4.00%
3. IPPU	36	69.6	63	61	7	9	0.2%	0.3%	3.4%	0.10%
4. Agriculture	110.5	119.66	110	108	10	12	0.3%	0.4%	0.4%	1.30%
5. Forestry and Other Land Uses (FOLU)**	647	714	214	-15	500	729	17.4%	25.4%	0.5%	2.70%
<b>TOTAL</b>	<b>1,334</b>	<b>2,869</b>	<b>1,953</b>	<b>1,632</b>	<b>915</b>	<b>1,240</b>	<b>31.89%</b>	<b>43.20%</b>	<b>3.9%</b>	<b>3.20%</b>

Notes: CM1= Counter Measure 1 (unconditional mitigation scenario)  
 CM2= Counter Measure 2 (conditional mitigation scenario)

\*) Including fugitive.

\*\*) Including emission from estate and timber plantations.

Strategi pencapaian target ENDC dilaksanakan melalui pendekatan sektoral:

**a. Energi**

Pendekatan Indonesia dalam komitmennya mengurangi jejak karbon pada sektor energi adalah dengan i.) menekankan dan memperluas penggunaan energi terbarukan, dengan listrik tenaga surya, hidro, biofuel dan biomassa ii.) efisiensi energi multi-sektor dan EV dan iii.) penggunaan atau transisi bahan bakar domestik, bermotor, dan transportasi umum yang lebih rendah karbon, iv.) teknologi batu bara bersih dan PLTG, v.) Reklamasi dan penghijauan ulang area tambang. Komitmen mitigasi dan pengurangan karbon sebagaimana di atas dicapai dengan detail sebagai Transisi Bahan Bakar.

**b. Pertanian**

Pendekatan Indonesia dalam komitmennya mengurangi jejak karbon pada sektor Pertanian, perhutanan dan penggunaan lahan serupa pada sektor pertanian adalah: i.) Penggunaan varietas tanaman rendah emisi, ii.) Implementasi manajemen efisiensi air, iii.)

Penggunaan pupuk organik, iv.) Manajemen pupuk kandang menuju biogas, v.) Pakan tambahan bagi ternak.

#### c. Perhutanan dan Penggunaan Lahan Serupa (FOLU)

Implementasi komitmen pada sektor Perhutanan dan Penggunaan Lahan Serupa (FOLU) adalah dengan: i.) Pengurangan tingkat deforestasi, ii.) Rehabilitasi lahan, iii.) Manajemen air tanah gambut, iv.) Restorasi lahan gambut.

#### d. Pengelolaan Limbah

Dalam memenuhi komitmen pengelolaan limbah yang lebih mumpuni, Indonesia berkomitmen pada tahun 2030 untuk i) Meningkatkan kemampuan pengumpulan dan penggunaan Gas Pembuangan (LFG), ii) Penggunaan kertas bekas dengan kompos kertas dan 3R (reduce, reuse, recycle), iii) Implementasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), iv) Penyuluhan dan pemanfaatan limbah, peralihan dari penggunaan TPA masa kini, menjadi tanpa pembuangan ke TPA pada tahun 2060 v) Manajemen limbah cair domestik dan vi) Manajemen dan pendayagunaan limbah PAM, air pada industri sawit dan agrikultur lainnya, mekanisme tangkap gas metana.

#### e. Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)

Komitmen Indonesia sesuai dengan Enhanced National Determined Contribution tahun 2030 dalam Proses Industri dan Penggunaan Produk, sesuai dengan industri: i) Industri Semen: Peningkatan campuran material alternatif dalam ratio mix semen, ii) Pabrik Ammonia dan Aluminium: Peningkatan efisiensi pabrik yang telah ada dan pembangunan pabrik-pabrik amonia yang baru, iii) Asam Nitrat: Pemasangan katalis dan pengembangan teknologi industri, iv) Industri Besi dan Baja: Peningkatan proses smelter dan penggunaan sumber daya sisa, menghasilkan pengurangan emisi industri besi dan baja.

Informasi lebih lanjut tentang ENDC Indonesia:

<https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/ENDC%20Indonesia.pdf>

### 3.8. Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan adalah seluruh peraturan, standar, norma, dan produk keuangan yang mendukung kesinambungan antara pertumbuhan ekonomi, proses jasa keuangan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan poin pada Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang mewajibkan negara untuk menciptakan aliran dana dalam rangka penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendorong pembangunan berketahanan iklim. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip investasi yang bertanggung jawab;
- b. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- c. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
- d. Prinsip tata kelola;
- e. Prinsip komunikasi yang informatif;
- f. Prinsip inklusif;
- g. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- h. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); melaksanakan praktik bisnis dengan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola; serta menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim.

RAKB sebagaimana dimaksud wajib disusun berdasarkan prioritas yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- b. Pengembangan kapasitas intern LJK; dan
- c. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

4. BANK MANDIRI SUSTAINABILITY FRAMEWORK



4.1. Visi Keberlanjutan Bank Mandiri

Bank Mandiri menyadari pentingnya peran intermediasi jasa keuangan yang dijalankan, sebagai penghubung berbagai sektor industri utama penggerak perekonomian nasional. Dengan jaringan bisnis yang kuat serta kapabilitas dalam menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan, Bank Mandiri dapat berperan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan membantu nasabah menjalankan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial.

Bank Mandiri telah menetapkan visi keberlanjutan *"Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future"*, yang diwujudkan melalui 3 (tiga) pilar strategi, dengan komitmen sebagai berikut:

- **Pilar 1 Sustainable Banking:** *Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy;*
- **Pilar 2 Sustainable Operation:** *Net Zero Emission in Operations by 2030;*
- **Pilar 3 Sustainability Beyond Banking:** *Catalyzing Multiple Growth for Social Impact to Achieve SDGs.*

Dalam pelaksanaannya, inisiatif yang dijalankan pada 3 (tiga) pilar dimaksud diselaraskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

### 4.2. Pilar dan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri

#### 4.2.1 Pilar 1 Sustainable Banking: Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy

Pada pilar pertama, Bank Mandiri fokus dalam menjalankan aktivitas bisnis bank yang berkelanjutan dengan komitmen “Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy”. Hal ini diwujudkan melalui integrasi aspek ESG pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup pengelolaan aspek risiko dan aspek bisnis melalui pengembangan produk/layanan keuangan berkelanjutan untuk membantu nasabah melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan aktivitas bisnis yang berkelanjutan.

##### 4.2.1.1 Aspek Manajemen Risiko

Dalam hal menjalankan aktivitas bisnis bank, perlu dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan (*Environmental & Social Due Dilligence*). Pada aktivitas terkait penyaluran kredit maupun aktivitas bisnis lainnya, dapat dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap aspek lingkungan dan sosial, antara lain:

- a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. Penggunaan sumber daya berkelanjutan atau ramah lingkungan;
- c. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati;
- d. Pengelolaan air dan limbah secara bijak;
- e. Pengurangan emisi yang dihasilkan;
- f. Perlindungan hak asasi manusia;
- g. Penerapan praktik ketenagakerjaan yang baik;
- h. Kesehatan dan keselamatan pegawai di tempat kerja;
- i. Pelindungan nasabah, termasuk data dan privasi;
- j. atau parameter lain yang lebih spesifik berkaitan dengan jenis sektor/usaha yang dijalankan.

Dalam penerapannya, integrasi *Environmental & Social Due Dilligence* dalam aktivitas bisnis bank dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan materialitas serta mengacu pada ketentuan dan standar yang berlaku.

Lebih lanjut lagi, Bank Mandiri menyadari bahwa perubahan iklim telah menjadi perhatian global akibat dampak risiko yang timbul terhadap ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko terkait iklim (*climate-related risk*) yang mencakup risiko fisik (*physical risk*) dan risiko transisi (*transition risk*).

Risiko transisi (*transition risk*) merupakan risiko yang muncul akibat perubahan arah kebijakan pemerintah serta *stakeholder*, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial seiring dengan bergesernya arah perekonomian dunia menuju ekonomi rendah karbon. Perubahan tersebut menuntut bank untuk menyesuaikan kebijakan yang berpotensi memberikan dampak pada bisnis, reputasi, serta nilai dari asetnya.

Risiko fisik (*transition risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh kejadian alam akibat dari perubahan iklim. Risiko fisik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu risiko yang disebabkan oleh bencana alam yang parah (risiko fisik akut) seperti badai, banjir, dan kebakaran hutan, yang terjadi karena kejadian tertentu; dan risiko yang secara bertahap terdampak oleh perubahan pola iklim dalam jangka panjang (risiko fisik kronis) seperti kenaikan temperatur dan permukaan air laut.

Sebagai langkah awal dalam mengelola risiko terkait iklim (*climate-related risk*), bank perlu mengukur emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkaitan dengan portofolio aset keuangannya. Dengan mengetahui emisi usahayang dibiayai oleh pinjaman dan investasi (*financed emission*), bank dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko, menyusun inisiatif pengurangan emisi, membuat strategi untuk mengurangi dampak iklim portofolio, dan menjadikannya sebagai bagian pengelolaan risiko.

Secara khusus, Bank melakukan *climate risk stress testing* (CRST) yang merupakan tinjauan secara komprehensif bagaimana Bank mengintegrasikan risiko terkait perubahan iklim dan lingkungan ke dalam strategi, tata kelola, serta kerangka kerja manajemen risiko. Hasil dari CRST akan mengindikasikan sejauh mana kebijakan dan strategi Bank telah mengintegrasikan aspek iklim dan lingkungan.

### **4.2.1.2 Aspek Pengembangan Bisnis**

Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan risiko, tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru. Dengan melihat arah kebijakan, tren investasi serta perilaku konsumen yang ada, bank perlu menangkap potensi pengembangan bisnis yang berkaitan dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon yang mencakup pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan.

Secara umum, produk dan jasa keuangan berkelanjutan yang dikembangkan (antara lain meliputi pembiayaan, penghimpunan dana, dan penawaran produk investasi) bertujuan untuk membantu dan mendorong peran aktif nasabah untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah.

Dalam hal melakukan pembiayaan maupun penghimpunan dana, secara umum terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan:

- a. *Use of Proceeds* dengan tujuan penggunaan menghasilkan manfaat secara nyata untuk lingkungan, sosial, atau keduanya (keberlanjutan);
- b. *Sustainability-Linked* dengan tujuan penggunaan tidak spesifik untuk lingkungan atau sosial, melainkan berdasarkan matriks atau nilai terukur yang telah disepakati sebelumnya (*key performance indicator*) dengan pemberian insentif/disinsentif;
- c. *Transition* dengan tujuan penggunaan untuk membantu melakukan transisi menuju praktik bisnis yang berkelanjutan.

Dalam melakukan pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan, dilakukan pertimbangan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional (Peraturan OJK, Taksonomi, Asosiasi, dsb.)
- b. Kondisi pasar, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi nasabah, maupun peluang dan tantangan berdasarkan tren terkini.
- c. Kebutuhan bank, yaitu menyesuaikan dengan *corporate plan* dan strategi bisnis yang dijalankan.

Untuk mendukung aspek pengembangan bisnis terkait keuangan berkelanjutan, bank dapat berperan secara aktif melakukan pembahasan dan mengadakan forum untuk mendorong regulator dan *stakeholder* agar menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan.

### 4.2.2 Pilar 2 Sustainable Operation: Net Zero Emission in Operations by 2030

Pada pilar kedua, Dalam rangka mendukung pencapaian salah satu target keberlanjutan yaitu Net Zero Emission pada Operasional pada tahun 2030, Bank Mandiri memastikan terintegrasinya prinsip ESG di seluruh kegiatan operasional yang mencakup aspek *awareness*, operasional ramah lingkungan, penerapan teknologi yang menjaga perlindungan data pribadi nasabah, mitigasi risiko atas perubahan iklim, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang memperluas keberagaman dan kesetaraan (*diversity & equality*) pada lingkungan kerja.

#### 4.2.2.1 Aspek Awareness

Bank Mandiri menumbuhkembangkan kesadaran (*awareness*) *stakeholder* (meliputi pegawai, nasabah, pihak ketiga, pemangku kepentingan lainnya) mengenai aksi mitigasi dan adaptasi dari aktivitas operasional yang berdampak terhadap lingkungan dan sosial sehingga dapat aktif berpartisipasi menerapkan aspek-aspek ESG dalam perilaku kerja. Penerapan aspek *awareness* dalam dilakukan rutin dan terus-menerus

melalui berbagai media komunikasi, seperti buletin, *podcast*, seminar, lokakarya (*workshop*), pertemuan Investor, dan *event-event* lainnya.

### 4.2.2.2 Aspek Mitigasi Risiko Operasional atas Perubahan Iklim

Bank Mandiri melakukan identifikasi dan mitigasi risiko operasional yang timbul atas perubahan iklim (seperti banjir, topan, suhu panas, kebakaran, kenaikan permukaan laut) yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan keuangan, agar operasional Bank dapat tetap berjalan dengan baik melalui aktifitas sebagai berikut:

- a. Memiliki *Business Continuity Management* (BCM) yang rutin menyusun strategi *Business Continuity Plan* serta berinteraksi aktif dengan lembaga independen dalam analisis iklim untuk mengidentifikasi *early action plan*, termasuk sosialisasi ke seluruh karyawan untuk menjamin keberlangsungan operasional bisnis.
- b. Mendirikan *data center* di beberapa lokasi berbeda sebagai upaya mengurangi risiko dan mitigasi gangguan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi serta sebagai manajemen risiko atas kehilangan data yang diakibatkan perubahan iklim.

### 4.2.2.3 Aspek Operasional Ramah Lingkungan

Bank Mandiri melaksanakan kegiatan operasional yang ramah lingkungan untuk menurunkan emisi karbon (pelepasan gas CO<sub>2</sub>) Scope 1 dan Scope 2. Emisi karbon terbagi 3 jenis yaitu Scope 1, Scope 2, Scope 3. Emisi Scope 1 adalah emisi yang dihasilkan dari konsumsi bahan bakar minyak (*fossil fuel*) atas kendaraan operasional dan genset. Emisi Scope 2 adalah emisi yang dihasilkan dari konsumsi listrik di bangunan operasional yang bersumber dari PLN (*fossil fuel*). Emisi Scope 3 adalah emisi karbon diluar cakupan emisi scope 1 dan scope 2 antara lain emisi dari pembiayaan ke perusahaan yang menghasilkan emisi karbon, perjalanan dinas & transportasi pegawai, pengelolaan sampah, kerjasama dengan vendor.

Penerapan aspek operasional ramah lingkungan yang dapat menurunkan emisi karbon Scope 1 dan Scope 2 seperti:

- a. Efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional antara lain: pengaturan penggunaan kendaraan operasional dengan tujuan searah; pooling kendaraan operasional; servis berkala sesuai jadwal; penggunaan e-voucher taksi; konversi kendaraan operasional BBM ke kendaraan listrik (EV); instalasi SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).
- b. Efisiensi konsumsi listrik antara lain: mematikan listrik apabila tidak dipergunakan; penggunaan lampu hemat energi/LED; penggunaan *air conditioner*

(AC) converter; pemasangan BAS (*building automation system*) untuk ac dan lampu; instalasi solar panel pada gedung/kantor milik sendiri.

Namun demikian Bank Mandiri juga menerapkan aspek operasional ramah lingkungan untuk menurunkan emisi scope 3 melalui beberapa kegiatan seperti:

- a. Memprioritaskan kerjasama pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga yang menerapkan prinsip ESG atas proses bisnisnya.
- b. Melaksanakan event dengan material dan produk ramah lingkungan, melibatkan mitra binaan UMKM Bank Mandiri, meminimalisir penggunaan plastik-kertas-bahan sekali pakai, mengelola limbah.
- c. Menjalankan aktivitas operasional secara digital dengan perangkat infrastruktur yang reliable seperti: optimalisasi *Microsoft Teams* dalam proses penyusunan dokumen antar unit kerja, mendorong koordinasi secara online, mendorong e-sign untuk nota dan surat antar unit kerja.

Dalam rangka memastikan tercapainya NZE Operasional tahun 2030, Bank secara digital menghitung, mencatat dan memonitoring emisi karbon operasional di seluruh jaringan kantor, termasuk aktifitas mitigasi perubahan iklim (seperti instalasi solar panel, sertifikasi *green building*, *Nature Based Solution*) sesuai perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian didaftarkan ke Sistem Registri Nasional (SRN).

#### 4.2.2.4 Aspek Pengelolaan SDM yang Memperluas Keberagaman dan Kesetaraan

Bank Mandiri melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menciptakan lingkungan kerja yang memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk berkarya, tidak terbatas pada usia, gender, suku/ras, keterbatasan fisik melalui aktifitas sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan kebijakan yang menghargai dan menerima keberagaman pegawai secara setara tanpa memandang latar belakang etnis, jenis kelamin, suku/ras, agama dan keterbatasan fisik pada seluruh proses penerimaan, pelatihan, promosi dan proses kepegawaian lainnya.
- b. Memastikan terpenuhinya setiap hak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti jaminan sosial, kesehatan, dan kecelakaan kerja, pelarangan pekerja dibawah umur dan kerja paksa dalam lingkungan kerja, hingga komitmen dalam memberikan kompensasi serta benefit lebih baik dari yang diwajibkan dalam peraturan pemerintah.
- c. Meningkatkan loyalitas pegawai dengan melakukan penilaian sesuai performa serta senantiasa mengutamakan umpan-balik (*feedback*) dari pegawai.

### 4.2.2.5 Aspek Keamanan Teknologi dan Pelindungan Nasabah

Bank Mandiri memastikan kehandalan sistem teknologi yang digunakan dapat melindungi data pribadi nasabah, melalui aktifitas sebagai berikut:

- a. Memperkuat infrastruktur sistem keamanan *Information Technology* (IT) yang memadai secara berkelanjutan sesuai *best practice* dan standar yang berlaku.
- b. Membangun *IT security awareness* ke seluruh karyawan dan IT Vendor/Kontraktor melalui publikasi poster, newsletter, dan modul *e-learning*.
- c. Menerapkan kebijakan pelindungan informasi rahasia nasabah, yaitu: melarang pegawai mengungkapkan rahasia perusahaan/pelanggan/sistem informasi manajemen, pemasok/mitra/perjanjian dengan pemerintah.
- d. Membangun mekanisme pengaduan nasabah terkait produk dan layanan yang mengedepankan tindakan adil, setara, dan bertanggung jawab melalui jalur komunikasi yang mudah diakses nasabah, dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Membangun literasi nasabah secara digital terkait informasi produk dan/atau layanan Bank yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran, dan tidak berpotensi menyesatkan.

### 4.2.3 Pilar 3: Sustainability Beyond Banking: Catalyzing Multiple Growth for Social Impact to Achieve SDGs

Pada pilar ketiga, Bank Mandiri memperluas komitmen terhadap keberlanjutan dengan melakukan penajaman kegiatan di luar bisnis inti perbankan dan operasional dalam aspek sosial untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dengan memberdayakan masyarakat serta komunitas dalam rangka mencapai *Catalyzing Multiple Growth for Social Impact to Achieve SDGs*.

#### 4.2.3.1 Inklusi Keuangan

Perbankan menjalankan peran sebagai agen perubahan positif melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat, dengan fokus pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat lintas kelompok (PMI, wanita, dll).

Inklusi keuangan secara prinsip merupakan implementasi SDGs 8 terkait pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Lebih luas lagi, dalam pengembangan program inklusi keuangan juga dapat diselaraskan dengan SDGs 5 terkait persamaan gender, dalam hal ini

kesetaraan akses finansial untuk wanita dan SDGs 10 tentang pertumbuhan yang setara dengan mengurangi kesenjangan pada strata sosial.

Program dan layanan keuangan diciptakan agar keuntungan finansial dan dampak positif terhadap masyarakat dapat saling mendukung. Dalam hal merancang program dan layanan keuangan, bank dapat memfokuskan pada unsur berikut:

- a. Peningkatan akses layanan keuangan formal;
- b. Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen;
- c. Perluasan jangkauan layanan keuangan digital;
- d. Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan kecil;
- e. Peningkatan produk dan layanan keuangan digital;
- f. Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui paling sedikit layanan keuangan digital.

Dengan memahami pentingnya akses yang lebih luas ke layanan keuangan, bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian SDGs, sebagai perantara pemberantasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umum, media pemberdayaan perempuan dalam kemerdekaan finansial, media pemberdayaan finansial masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dengan tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan dengan tujuan akhir memperkuat daya saing ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

### **4.2.3.2 Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)**

TJSL merupakan komitmen bank terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Pelaksanaan TJSL berorientasi untuk pencapaian SDGs dengan berpedoman pada standar global dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Program TJSL dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- a. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
- b. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
- c. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan;
- d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Dalam pelaksanaannya, TJSJ dilakukan sesuai kebutuhan dan prioritas bank yang disalurkan dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya dengan berpedoman pada tujuan SDGs.

### 4.2.4 Enabler

Untuk memastikan inisiatif 3 pilar strategi terus berjalan baik, maka Bank Mandiri memiliki fondasi implementasi yang didukung dengan penguatan inisiatif enabler terkait tata kelola, pengembangan kapasitas serta pengungkapan (*disclosure*) yang sesuai *best practices* untuk memastikan praktik keberlanjutan terinternalisasi secara efektif untuk mencapai tujuan *Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future*.

#### 4.2.4.1 Governance

Menuangkan komitmen terkait keberlanjutan ke dalam kerangka kerja, tata kelola, organisasi, dan proses internal terkait implementasi aspek ESG sesuai dengan ketentuan regulasi atau standar yang berlaku.

Praktik penerapan tata kelola yang baik dilaksanakan selaras dengan strategi bank dengan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencakup aspek internal, tetapi memiliki dampak positif pada karyawan, masyarakat, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 4.2.4.2 Capacity Development

Dalam penilaian aspek kinerja dan kapasitas ESG, pengembangan dan peningkatan sistem serta sumber daya manusia merupakan hal yang utama, Pada pegawai, kapasitas internal dikembangkan melalui meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kapabilitas pegawai baik dari segi operasional dan bisnis mengenai aspek ESG. Peningkatan kemampuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan dan/atau aktivitas peningkatan kemampuan lainnya.

Selain itu, Bank Mandiri mengintegrasikan kapabilitas tersebut dengan pengembangan teknologi informasi yang terkini. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan sistem dan pegawai agar dapat terus berkembang dan beradaptasi sejalan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

#### 4.2.4.3 Disclosure

Dalam hal transparansi penerapan dan strategi keberlanjutan, Bank Mandiri berkomitmen untuk melakukan pemaparan secara komprehensif sesuai dengan standar dan praktik yang berlaku. Adapun pengungkapan tersebut dituangkan antara lain melalui *corporate website*, *Sustainability Report*, media sosial, dsb.

Framework penyusunan *Sustainability Report* diselaraskan dengan ketentuan regulasi atau standar yang berlaku, antara lain *Global Reporting Initiative (GRI)*, *International Financing Reporting Standards (IFRS)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, dan *Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD)*.